

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NAZMI N

Npm. 2006200412



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAZMI N
NPM : 2006200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALIS PUTUSAN NOMOR 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 13 Agustus 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

Dr. BILDAN SIGALINGING, S.H., M.H.
NIDN: 0116018002



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALKP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : NAZMI N
NPM : 2006200412
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)
Pembimbing : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 Desember 2023	Diskusi Topik permasalahan	
1 Maret 2024	Revisi penulisan skripsi	
6 Maret 2024	Seminar proposal	
14 Mei 2024	Diskusi Bahas putusan	
22 Mei 2024	perbaikan penulisan skripsi	
29 Mei 2024	Kesimpulan dan Saran.	
7 Agustus 2024	Revisi analisa putusan	
18 Agustus 2024	Revisi Rumusan Masalah No 2	
22 Agustus 2024	Pengerahan skripsi untuk disidangkan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
NIDN : 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BSN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM
 DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
 153/PID.SUS/2020/PN.MSB**

**NAMA : NAZMI N
 NPM : 2006200412
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**



Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh dosen penguji fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024

UMSU

<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn</u> NIDN : 0103057201	<u>Muklis, S.H., M.H</u> NIDN : 0114096201	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H</u> NIDN : 0116018002

Disahkan oleh :
 Dekan Fakultas Hukum Umsu

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
 NIDN : 012287502



UMSU
Inggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FISIPIAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/EK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Nazmi N
NPM : 2006200412
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemilihan Umum Di Indonesia
(Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)
Dosen Pembimbing : Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H (0116018002)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NAZMI N
NPM : 2006200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
(Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/Pn.Msb)
PENDAFTARAN : Tanggal 20 Agustus 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H
NIDN: 0116018002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 29 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nazmi N
NPM : 2006200412
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemilihan Umum Di Indonesia
(Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)
Penguji : 1. Muklis, S.H., M.H. (00114096201)
2. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. (0103057201)
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H. (012505590)

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 29 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 29 agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAZMI N
NPM : 2006200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana


PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. Muklis, S.H., M.H.
2. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N, M.Kn
3. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NAZMIN
NPM : 2006200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
153/PID.SUS/2020/PN.MSB

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 13 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



NAZMIN
NPM. 2006200412

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (Analisis Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb)

**Nazmi N
2006200412**

Hukum pidana pada prinsipnya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, artinya perbuatan yang sebenarnya merupakan bagian dari suatu kejahatan tentu saja juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tanggung jawab pidana mengacu pada pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum di Indonesia, dengan fokus pada kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb. Penelitian ini mencatat perkembangan demokrasi Indonesia sejak kemerdekaannya, khususnya melalui reformasi tahun 1998 yang mengubah sistem politik. Meskipun undang-undang telah diatur dengan tegas untuk mencegah pelanggaran dalam pemilihan, namun praktek politik uang dan tindakan kecurangan masih sering terjadi, yang merusak integritas pemilihan umum.

Jenis penelitian pendekatan normatif dan pendekatan kasus pada riset ini, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan di analisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pemilu menurut UU No 7 tahun 2017, faktor-faktor penyebab kecurangan dalam pemilu, dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem hukum terkait pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum. Dengan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi dalam menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia. Ini merupakan salah satu yang terpenting demi terlaksananya pemilu yang transparan, jujur dan adil, saya menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang buta hukum terutama terkait pemilu

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilihan Umum, Kecurangan
Pemilu**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Pasar Modal Terhadap Penggabungan Saham Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Nasrullah dan Ibunda Nurmalia yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Terima Kasih juga kepada Bapak Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Kepada seluruh teman-teman, penulis mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.

10. Kepada Tata Meyralldine Priyadinata Putri penulis ucapkan terima kasih telah memberikan pelajaran, pengalaman, kesabaran yang luar biasa, waktu, dukungan dan yang selalu membantu dan memberikan motivasi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 10 September 2024

Penulis

NAZMIN
2006200412

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	.v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
1. Sistem Hukum	9
2. Pertanggungjawaban Pidana	10
3. Pemilihan Umum.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14

4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Sistem Hukum	17
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
C. Pemilihan Umum.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pelaksanaan Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017	34
1. Penyelenggara Pemilu	35
2. Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu.....	36
3. Model-Model Peraturan Pemerintah	39
4. Perwujudan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil	45
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Pidana Proses Pemilu	50
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu	50
2. Objek Tindak Pidana Pemilu.....	51
3. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Pidana Dalam Proses Pemilu.....	52

C. Upaya Perbaikan Atau Penyempurnaan Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Sistem Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pemilu.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. KESIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi Indonesia baru saja dimulai. Setelah merdeka pada tahun 1945, demokrasi berkembang bersama dengan pergeseran sistem pemerintahan: dari orde lama ke orde baru dan kemudian reformasi pada tahun 1998. Sistem politik Indonesia mengalami perubahan besar sebagai hasil dari reformasi, yang mencakup penerapan sistem pemilihan umum yang lebih transparan dan demokratis. Untuk menjaga demokrasi, diperlukan pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum. Karena pemilihan umum dianggap sebagai cara utama untuk menyampaikan kehendak rakyat, menjaga kredibilitasnya sangat penting untuk menjaga dasar demokrasi yang kuat.¹

Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan dasar untuk pemilu. Pasal 22E dan 22F UUD 1945 mengatur hak warga negara untuk memilih dan dipilih, dan Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan kerangka kerja lebih rinci tentang penyelenggaraan pemilu serta sanksi pidana untuk pelanggarannya. Pengalaman sebelumnya dengan pemilihan umum, terutama sebelum Reformasi, yang sering diwarnai oleh praktik otoriter dan manipulatif, memberikan pelajaran berharga. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah dan menangani pelanggaran pemilihan umum. Untuk memastikan proses pemilihan umum yang jujur, adil, dan sesuai dengan aturan, dengan berjalannya perkembangan sebuah negara aturan hukum disesuaikan dengan kebutuhan suatu negara untuk menjalankan sesuai kebutuhan negara,

¹ Willy Tri Hardianto. 2019. *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*. Malang. Intrans Publishing. halaman 3

Seiring dengan berjalannya waktu cara pemilihan disesuaikan dengan mengikuti aturan dengan cara memperhatikan perkembangan zaman di Indonesia masyarakat Indonesia telah bersatu dengan tuntutan global untuk pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, untuk memastikan bahwa peserta pemilu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah kecurangan dan intervensi yang dapat merusak integritas pemilihan umum, pertanggungjawaban pidana diperlukan. Dengan latar belakang ini, Indonesia membuat kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokratis. Dasar hukum untuk sanksi pidana terhadap pelanggaran pemilihan umum dibuat oleh instrumen-instrumen ini, dan konsep demokrasi yang paling penting adalah pemilihan umum yang terbuka dan adil.

Dalam sejarah pemilihan di banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat banyak kasus kecurangan, manipulasi, dan pelanggaran aturan lainnya. Ketentuan pidana yang tegas harus dibuat untuk mencegah praktik-praktik tersebut terulang. Salah satu pilar demokrasi adalah pemilihan umum, di mana orang memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana pemilu adalah untuk melindungi proses demokratis dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Sistem politik Indonesia mengalami perubahan besar saat reformasi dimulai pada tahun 1998. Perubahan dalam hukum pemilihan dan kebutuhan akan instrumen hukum yang lebih kuat untuk menjaga keadilan dan transparansi didorong oleh reformasi demokratis ini. Sanksi pidana untuk pemilihan umum adalah bukti komitmen pemerintah terhadap keterbukaan

dan akuntabilitas. Diharapkan bahwa sanksi pidana akan mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera kepada Baik sebagai pengawas proses pemilu maupun sebagai pemilih.

Masyarakat memainkan peran penting dalam pemilihan umum. Pertanggungjawaban pidana juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan dan mengawasi pelanggaran pemilu. Sebagai negara demokratis, Indonesia mempertahankan hak asasi manusia dan demokrasi yang diakui secara internasional. Metode-metode ini menciptakan dan menerapkan undang-undang pemilihan yang mengandung sanksi pidana. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi pidana atau administratif. Pertanggungjawaban pidana dalam pemilu di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis sehingga kepercayaan publik terhadap sistem politik meningkat. KPU adalah lembaga yang menjalankan tugas sebagai pancasila yang tertuang dalam butiran no 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini yang menunjukkan setiap pemilihan pemimpin harus didasari dengan musyawarah atau pemilu sesuai dengan berjalannya undang-undang atau hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi setiap warga negara wajib memberikan hak pilihnya kepada para pemimpin yang berpartisipasi dalam memimpin sebuah negara maupun bangsa oleh sebab itu harus menjunjung tinggi sebuah negara berdasarkan hukum di Indonesia.

Pemilihan umum juga tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, tetapi juga sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggara pemilihan kepala daerah, baik oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dan Panwaslu bersifat independen dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan dengan peraturan perundang undangan.

Inisiasi dilaksanakannya pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perwujudan demokrasi untuk memilih Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota sebagai pelaksanaan dari amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap mampu mengekspresikan dan melembagakan kehendak rakyat yang berdasarkan pengakuan atas kedaulatan berada di tangan rakyat untuk memilih figur kepala pemerintah daerah yang menentukan perkembangan dan pembangunan daerah.

Sebagaimana amanat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Kesepakatan rumusan “secara demokratis” untuk pilkada dicapai dengan maksud agar bersifat *fleksibel*, baik dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung oleh DPRD. Kesepakatan bersama harus dijalankan dengan jujur dan luhur karena negara Indonesia menganut sistem hukum yang mengatur tentang pemilu untuk memberikan keadilan dalam menjalankannya sehingga semuanya harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.

Keduanya, asalkan dilakukan secara jujur dan adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis². Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara demokratis telah beberapa kali mengalami perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Namun, meskipun undang-undang telah dengan tegas melarang tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pilkada, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia seringkali diwarnai dengan tindak pidana. Selama pemilu, banyak pelanggaran yang terjadi, salah satunya adalah praktik politik uang yang sering terjadi. Ini dianggap sebagai praktik yang merusak demokrasi dan dianggap sebagai syarat wajib bagi calon pejabat di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat, tentunya jika praktik ini terus dibiarkan sebenarnya.

Praktek *money politic* sangat dilarang oleh undang-undang, aspek kemasyarakatan ini terutama dalam bentuk seperangkat hukum yang merupakan komponen penting dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Islam adalah agama yang sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi kesejahteraan dan ketentraman umat manusia demi mewujudkan

² Janedri M. Gaffar dalam Rudy dan Charlyna Purba, “Karakteristik Sengketa Pemilukada di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan MK Memutus Sengketa Pemilukada” , Jurnal FakultasHukum Universitas Lampung, 2014, Halaman 199

kondisi masyarakat yang masalah. Penyelenggaraan Pilkada seharusnya dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL), tetapi pada kenyataannya ada penyelenggara Pilkada yang justru melakukan tindak pidana pemilu. Salah satunya Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb;

Bahwa terdakwa Warsih alias Mbak Lia pada hari Selasa Tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Desa Sidomukti Kec Bone-Bone Kab Luwu Utara atau setidak tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,

Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, mencurangi pemilu berarti mencederai sebuah negara yang berdaulat atau negara hukum dan atas perbuatan kecurangan yang dilakukan seseorang harus di pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan negara dan sanksi ini sudah dibuat dan dicantumkan dalam uu maupun aturan yang sudah ada di Indonesia jadi sifatnya memaksa untuk harus di patuhi dan ditaati agara negara dan bangsa tetap dengan kemajuan berdirinya sebuah negara, untuk memilih calon berdasarkan aturan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) UU RI No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai pelaksanaan dari kepastian hukum yang lahir baik dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang masing masing merupakan sumber hukum dalam membentuk norma atau kaidah.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata melainkan juga menyangkut nilai- nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Berdasarkan dari uraian-uraian latar belakang dan kompleks permasalahan dalam realita di masyarakat.

Maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus yang telah diputuskan dengan putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb. ketertarikan dan pembahasan kasus tersebut diwujudkan dengan bentuk skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017?
- b. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Kecurangan Dalam Proses Pemilu?

- c. Bagaimana Upaya Perbaikan Atau Penyempurnaan Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Sistem Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pemilu?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilu menurut UU No 7 tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan dalam proses pemilu.
- c. Untuk mengetahui upaya perbaikan atau penyempurnaan yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem hukum di indonesia yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pidana pemilihan pemilu.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya dibidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-

³ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima, halaman 5

asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pertanggungjawaban tindak pidana dalam pemilihan umum di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan indikasi dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb., adanya tindak pidana dalam pemilihan bupati di Kab. Luwu Utara

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dalam putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian⁴. Adapun definisi operasional dalam penelitian mencakup:

1. Sistem Hukum

Sistem hukum adalah rangka kerja atau struktur hukum yang ada di suatu negara atau wilayah. Struktur ini berfungsi sebagai dasar untuk pembuatan, interpretasi, dan penegakan hukum di masyarakat. Beberapa aspek utama sistem hukum dapat dijelaskan lebih lanjut:

- a. Hukum Tertulis

Dalam banyak sistem hukum, hukum ditulis dalam bentuk undang-undang,

⁴ *Ibid.*, halaman 5

peraturan, dan peraturan lainnya. Parlemen atau badan legislatif biasanya mengadopsi hukum baru atau mengubah yang sudah ada.

b. Hukum Kebiasaan Atau Hukum Adat

Hukum adat, juga dikenal sebagai hukum kebiasaan, adalah kumpulan aturan yang mengikat yang ditetapkan secara tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan yang telah berkembang dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu.⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab hukum seseorang atas tindakan pidana yang dilakukannya disebut pertanggungjawaban pidana. Ini melibatkan gagasan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka dan dapat dihukum sesuai dengan undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, sistem hukum suatu negara menetapkan aturan dan hukuman untuk berbagai jenis pelanggaran pidana. Seseorang dapat dihadapkan pada pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum pidana.

Pertanggungjawaban ini dapat berarti pengadilan, di mana hakim menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti. Denda, hukuman penjara, atau bentuk hukuman lainnya dapat digunakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Keadilan, pencegahan kriminal, dan perlindungan adalah dasar pertanggungjawaban pidana dalam masyarakat.⁶ Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan tetap harus dimintai pertanggungjawaban.

⁵ Harsanto Nursadi. 2008. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Cetakan pertama. Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 7

⁶ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. JakartaGhalia Indonesia. Halaman 4

3. Pemilihan Umum

Merujuk pada proses demokratis di mana orang-orang di seluruh dunia memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka atau mengesahkan kebijakan negara mereka. Pemilu adalah proses utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam politik dan memilih siapa yang akan memimpin pemerintahan.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia” bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di fakultas hukum di universitas muhammadiyah sumatera utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda.

Penulis meneliti proposal skripsi ini berdasarkan putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb., wawancara pada pengurus partai politik, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian tentang konstitusionalitas dan regulasi serta mekanisme pada pemilihan umum di Indonesia, dan kaitanya terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Yudhi Herutama. NIM 02023100167. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2009. Peraturan semestinya dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan.

Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Itulah realitas yang terjadi pada saat pelaksanaan kampanye. Berbagai bentuk pelanggaran terjadi dalam masa kampanye, mulai dari mengikutsertakan anakanak di bawah umur, money politics dengan bagi-bagi uang dan sembako, penghinaan terhadap partai lain, penggunaan fasilitas negara, berbagai kasus pelanggaran lalu lintas, serta kasus pidana lainnya

2. Kusmiati. NIM 303001900191 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang seringkali dinodai oleh oknum-oknum tertentu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilu, salah satunya adalah politik uang. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.
3. Mia Murti Rahayu. NIM 11010116120144. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2020. Penelitian ini menganalisis Studi Pengaturan Dana Kampanye Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang pengaturannya lebih lengkap dan menyeluruh. Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya

untuk menemukan jawaban yang dapat pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam proses melakukan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupa untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.⁸ Dan dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah deskriptif.⁹ Metode penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia atau objek.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin

⁷ *Ibid.* Halaman 3

⁸ Onaedi Efendi. Johnny Ibrahim. *Op.cit.*, halaman 150

⁹ Faisal & dkk. *Loc.cit.* halaman 7

¹⁰ H. Abdullah. 2017. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen.* Gowa:Gunadarma Ilmu, halaman 2

ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu HR. Abu Dawud dan Daruquthni, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahihul Jami'* no. 7662.

b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, KUHP.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus

hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap masyarakat kota medan.

- 1) Studi Kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua acara yaitu *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi keperustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti buku elektronik, jurnal elektronik, dan hal-hal terkait dengan judul penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menganalisis data yang dilakukan peneliti yang berada di lapangan, namun Sebagian besar konsentrasi untuk untuk menganalisis dan menginterpretasikan data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan¹¹. Dalam hal melakukan penelitian ini proses

¹¹ Faisal & dkk. 2023, Loc. Cit halaman 8

analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal di dalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum

Istilah "sistem hukum" terdiri dari dua kata, "sistem" dan "hukum." Dalam konteks hukum, sistem didefinisikan sebagai jenis unit yang terdiri dari komponen sistem yang berhubungan satu sama lain secara mekanik untuk mencapai tujuan sistem. Hukum, di sisi lain, didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang memaksa dan mengikat yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan, termasuk larangan dan perintah yang harus dipatuhi serta sanksi untuk melanggarnya.

Sistem hukum adalah sistem besar yang terdiri dari subsistem yang lebih kecil seperti pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain. Pada dasarnya, sistem hukum adalah sistem yang unik dengan prosesnya tersendiri.¹² Negara atau masyarakat menggunakan sistem hukum untuk mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga.

Sistem hukum mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan perdata, pidana, tata negara, dan administrasi. Penting untuk diingat bahwa sistem hukum setiap negara atau masyarakat dapat berbeda.

Ada beberapa jenis sistem hukum utama, dan perbedaan-perbedaan ini biasanya mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, dan struktur politik suatu negara sehingga perkembangan zaman tetap mengikuti aturan hukum baik kebutuhan

¹² Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Media Pressindo. hal 3

suatu negara maupun perbaikan aturan untuk kemajuan negara. Beberapa contoh sistem hukum yang paling umum adalah:

3. *Common Law*

Setelah diciptakan di Inggris, sistem hukum ini kemudian diadopsi oleh banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara persemakmuran. Konvensi hukum didasarkan pada keputusan presiden atau pengadilan sebelumnya, dan hukum tertulis, atau *statuta*, lebih *fleksibel*.

4. *Civil Law*

Tradisi hukum Romawi adalah sumber sistem ini, yang tersebar di seluruh Eropa. Keputusan pengadilan bukanlah sumber hukum utama, tetapi mereka dapat memengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum tertulis. Hukum sipil didasarkan pada kode hukum tertulis, yang mengatur hampir semua aspek hukum.

5. *Religious Law*

Beberapa negara menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama tertentu. Iran, misalnya, menerapkan hukum Syariah Islam. Al-Quran dan Hadits, kitab suci utama agama Islam, memberikan prinsip dan dasar hukum untuk mengatur kehidupan umat Islam.

Namun, penting untuk diingat bahwa Al-Quran tidak menyediakan aturan hukum yang rinci seperti sistem hukum modern; sebaliknya, ia memberikan dasar moral dan prinsip hukum yang harus dianut oleh orang Islam. Sumber hukum tambahan kemudian menemukan interpretasi dan pengembangan lebih

lanjut dari hukum Islam.¹³ seperti Hadis (tradisi) dan Ijtihad (penalaran hukum).

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

1) Pengertian Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku atau perbuatan jika dilanggar ada sanksi dan sifatnya memaksa.¹⁴

2) Unsur Unsur Hukum

Unsur hukum adalah bagian atau bagian dari sistem hukum suatu negara. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar, aturan, dan lembaga yang terkait dengan sistem hukum. Berikut Unsur-Unsur Hukum yang Ada di Indonesia:

- a) Konstitusi negara adalah undang-undang dasar yang berfungsi sebagai landasan hukumnya. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang sah di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, tata negara, dan hubungan antara negara dan masyarakat diatur dalam UU 1945.
- b) Peraturan perundang-undangan adalah undang-undang yang dibuat pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Perundang-undangan

¹³ Fernando M. Manullang. 2017. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Kencana. Hakaman 5

¹⁴ Fahum Umsu. <https://fahum.umsu.ac.id/penggolongan-hukum-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 9 Februari 2024

Indonesia dibuat oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Ini termasuk UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

- c) Putusan pengadilan adalah hasil dari proses persidangan yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Putusan ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan sengketa hukum yang serupa di masa depan.
- d) Cara hidup atau perilaku yang diakui oleh masyarakat disebut kebiasaan. Apabila kebiasaan diakui oleh masyarakat dan dijadikan praktik sehari-hari, kebiasaan dapat menjadi dasar hukum.
- e) Doktrin hukum adalah teori ahli hukum tentang hukum. Mereka membantu untuk membuat keputusan dalam kasus hukum yang sulit.
- f) Adat adalah aturan hukum yang berlaku di masyarakat adat, yang biasanya mengatur hubungan sosial, tata cara hidup, dan sistem kepercayaan. Adat dapat menjadi dasar hukum apabila diakui oleh masyarakat dan dijadikan praktik sehari-hari.
- g) Hukum internasional adalah undang-undang yang berlaku antara negara-negara di seluruh dunia. Sebagai anggota PBB, Indonesia mematuhi hukum internasional yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.¹⁵

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (juga dikenal sebagai *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda dan *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa

¹⁵ News.detik. <https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian-komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia> diakses pada tanggal 10 Februari 2024

Inggris) Pertanggungjawaban pidana berarti menghukum orang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau menyebabkan keadaan yang terlarang. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses peralihan hukuman atas tindak pidana kepada individu yang melakukannya.

Ada tiga syarat pertanggungjawaban pidana: culpa (lalai) sehingga dengan lalaiannya terjadi perbuatan pidana dan dolus (dengan sengaja) melakukan tindak pidana. Dari diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana adalah teori yang paling penting dalam bidang hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana misalnya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea*).¹⁶

Dalam al-quran sudah dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Qs. Al-Ahzab ayat 15 dan Qs. Al-Isra' ayat 36.

Qs. Al-Ahzab ayat 15:

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدِّبَارَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ مَسْئُولًا

Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

Qs. Al-Isra' ayat 36:

مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

¹⁶ Dewi Permatasari.”*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No 3.2015

Menurut Roeslan Saleh¹⁷ pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Sementara celaan subjektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, atau, dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, celaan objektif mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh hukum formil dan materil. Jika tindakan tersebut merupakan tindakan yang dicela atau dilarang, tetapi jika seseorang melakukan kesalahan yang membuatnya tidak dapat bertanggung jawab, maka tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana, dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hukum, seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, tetapi seseorang dapat kehilangan sifat pertanggungjawaban jika ditemukan unsur dalam dirinya yang menyebabkan mereka tidak dapat bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada elemen kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam definisi perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjukkan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum atau dilarang oleh hukum. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut kemudian dipidana tergantung pada apakah ada unsur kesalahan

¹⁷ Roeslan saleh. 2018. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, GhaliaIndonesia. Halaman 33

yang di perbuat atau tidak. Dalam sistem hukum konvensional, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan mens rea dalam hukuman.

Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, tetapi undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi keduanya. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum tentang pasal-pasal yang ada dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk.¹⁸

Dalam kasus pertanggungjawaban pidana ini, peran hakim untuk membuktikan unsur-unsurnya tidak penting karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah istilah yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Komponen termasuk:

1) Adanya suatu tindak pidana

Salah satu elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika mereka tidak melakukan suatu perbuatan yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-

¹⁸ Hanafi Amrani. Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. Rajawali Pers. Halaman 52

undang, sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Karena tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur untuk melarang suatu tindakan, prinsip legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti bahwa suatu tindakan tidak boleh dipidana.¹⁹

Hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau nyata, artinya tidak dapat mempidana seseorang hanya karena keadaan batinnya. Ini berdasarkan prinsip *cogitationis poenam nemo patitur*, bahwa tidak seorang pun dapat dipidana hanya karena apa yang dipikirkannya.²⁰

2) Unsur kesalahan

Kesalahan adalah kondisi psikologis yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat digunakan secara luas. Kesalahan dalam KUHP digunakan dalam arti sempit, yaitu kealpaan, seperti yang ditunjukkan oleh rumusan bahasa Belanda dalam pasal 359 dan 360. Orang lain akan menilai suatu perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku apakah terdapat kesalahan dalamnya, baik disengaja maupun karena kealpaan.

3) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk*, bukan unsur culpa. Ini berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan lebih pantas dihukum. Dalam konteks elemen kesalahan yang disengaja ini, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, atau bahwa perbuatan yang

¹⁹ Moeljalento. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Renika Cipta. Halaman 25

²⁰ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. Raja GrafindoPersada. Halaman 85

dilakukannya merupakan perbuatan yang "jahat"; cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menginginkan dan memahami konsekuensi dari perbuatannya.

Hal ini sejalan dengan *adagium* fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga seseorang dianggap mengetahui hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum hanya karena mereka tidak tahu atau tidak tahu bahwa itu dilarang. Karena perbedaan telah berkembang dalam doktrin dan yurisprudensi, beberapa bentuk kesengajaan telah diterima secara umum yaitu:

a) Sengaja sebagai maksud

Sengaja, pelaku melakukan kejahatan jenis ini dengan benar-benar ingin melakukan apa yang dia lakukan dan mengetahui akibatnya. Sebagai contoh, A merasa dipermalukan oleh B dan memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A merencanakan untuk mencelakai B. Pada akhirnya, A melakukan apa yang benar-benar ingin dia lakukan dengan membawa sebilah pisau dan menikam B, membunuh B.

Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.²¹ Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan *normatif*, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat.

²¹ *Ibid.* Halaman 122

Apabila kesengajaan dengan maksud ini terjadi pada suatu tindak pidana yang tidak dapat disangkal, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat jika dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar disengaja dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

b) Sengaja sebagai suatu keharusan

Dalam kasus ini, pelaku menyadari bahwa ia melakukan perbuatan yang ia kehendaki, tetapi tidak menghendaki akibat dari perbuatan itu; dengan kata lain, pelaku melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan lain.

c) Sengaja Sebagai kemungkinan

Pelaku sebenarnya tidak menginginkan akibat dari perbuatannya itu dalam sengaja sebagai kemungkinan. Meskipun dia tahu bahwa akibat itu mungkin juga terjadi, dia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko. Sebagai contoh, seorang pengemudi yang mengendarai mobilnya ke arah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti terus memacu mobilnya dengan harapan petugas akan melompat ke samping. Namun, pengemudi menyadari risiko bahwa mereka akan tertabrak atau melompat ke samping.

d) Kealpaan (*culpa*)

Tidak ada pasal-pasal dalam KUHPidana yang memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan. Akibatnya, untuk memahami definisi ini, seseorang harus berkonsultasi dengan para ahli hukum. Karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian adalah salah satu jenis kesalahan.²²

²² *Ibid.* Halaman 124

e) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Pembuat harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Keadaan mental pembuat terkait dengan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menjadikannya komponen penting. Pidanaan tergantung pada kemampuan bertanggung jawab pembuat.

Karena fakta bahwa seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, hakim harus membuktikan bahwa kemampuan ini tidak ada. Jika ini terbukti, pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana, yang kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara *negative*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab. Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi;

(1)Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2)Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Menurut pasal 44, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan jika mereka tidak

memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab; contohnya, ketika pelaku sendiri melakukan kesalahan, mereka tidak dapat bertanggung jawab, kesalahan tersebut ada 2 yaitu;

- (a) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi perilaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- (b) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Selain itu, umur pelaku tindak pidana berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, yang berarti hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab dan juga memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini karena umur tertentu secara psikologis dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan

proses²³ pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.

Selama proses ppidanaan, hakim harus menentukan apakah pelaku memiliki unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab. Jika tidak, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena usia yang terlalu muda atau kondisi psikologis yang terganggu.²⁴

f) Alasan pemaaf dan alasan membenar

Dalam situasi tertentu, seseorang yang melakukan tindak pidana, terlepas dari keadaan yang tidak diinginkan, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan tersebut harus menghadapi pengadilan. Meskipun hal itu tidak diinginkan oleh pelaku, hal itu tidak dihindari olehnya. Faktor eksternal menyebabkan seseorang melakukannya.²⁵

Faktor-faktor internal dan eksternal menyebabkan pelaku tindak pidana tidak bisa berbuat apa-apa sehingga kesalahannya dihapus. Dalam hal ini, pelaku memiliki alasan penghapusan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban atas tindak pidana harus dipastikan bahwa tidak ada unsur pemaaf dalam diri pelaku.

Dalam hal ini, meskipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela, celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana hanya

²³ Hairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta, Kencana. Halaman 9

²⁴ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta. Halaman 80

²⁵ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana. Halaman 116

dapat melakukan tindak pidana tersengaja. Menurut doktrin hukum pidana mengenai alasan pembedah dan pemaaf, alasan pembedah adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Alasan pembedah memiliki tujuan yang berbeda dari alasan pemaaf. Alasan pembedah bertujuan untuk menghilangkan kesalahan si pelaku sehingga tidak dapat dipidana, tetapi perbuatannya tetap melanggar hukum. Adanya perbedaan ini karena alasan pembedah²⁶ adalah suatu alasan “pembedahan” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang.

C. Pemilihan Umum

a) Pengertian Pemilu

Pemilihan umum, yang dilakukan secara langsung dan demokratis di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, memberikan wewenang kepada rakyat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota. Pemilu adalah peristiwa penting yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan lokal.²⁷

Tindak pidana pemilu adalah pelanggaran Undang-Undang pemilu yang ditangani oleh pengawas pemilu, diproses oleh kepolisian, dan dilimpahkan ke pengadilan kejaksaan. Hakim akan mengadakan persidangan dan menjatuhkan hukuman. Dalam Putusan Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN Msb., modus kejahatan ini menimbulkan banyak kerugian.

²⁶ *Ibid.* Halaman 117

²⁷ Topo santoso. 2018. *Pemilu Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Halaman 14

Salah satu komponen penting dari sistem demokrasi kontemporer adalah pemilihan umum, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara dan kebijakannya.

b) Fungsi Pemilu

- 1) Berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
- 2) Selanjutnya, membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
- 3) Di sisi lain, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.
- 4) Selain itu, berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara.
- 5) Mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberi kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
- 6) Terakhir, memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.

c) Prinsip Pemilu

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia sesuai dengan Pasal

3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa prinsip pemilu yang harus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Mandiri

Pemilihan Umum harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rangka menjaga netralitas dan independensi.

2) Proporsional

Pemilihan Umum harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, baik dalam hal perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.

3) Jujur

Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil Pemilihan Umum.

4) Profesional

Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, dengan mematuhi kode etik dan standar kerja yang ditetapkan.

5) Adil

Harus dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilihan Umum untuk berkompetisi secara adil.

6) Akuntabel

Penyelenggara harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan

atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraannya.

7) Berkepastian Hukum

Harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

8) Efektif

Penyelenggaraan pemilihan umum harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal partisipasi pemilih, keamanan, dan integritas pemilu.

9) Tertib

Pemilihan Umum harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses berlangsung.

10) Efisien

Penyelenggaraan harus dilakukan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

11) Terbuka

Pemilihan umum harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah memastikan pemilu berjalan demokratis, adil, dan dipercaya oleh masyarakat.²⁸

²⁸ Fahum Umsu. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip>. diakses pada tanggal 9 Februari 2024

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017

Kita tahu bahwa demokrasi Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Didasarkan pada tata nilai sosial dan budaya yang sudah ada sejak lama, demokrasi Pancasila cocok dengan masyarakat Indonesia.

Salah satu pilar Demokrasi Pancasila adalah prinsip: musyawarah mufakat untuk membuat keputusan. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga tercapai kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal berikut:

1. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
2. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan.

3. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat.
4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
5. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.²⁹

1. Penyelenggara Pemilu

Lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu adalah Penyelenggara Pemilu (PP). Di berbagai negara, lembaga ini disebut dengan berbagai nama: Komisi Pemilihan Umum, Departemen Pemilihan Umum, Dewan Pemilihan Umum, Unit Pemilihan Umum, dan Badan Pemilihan Umum.³⁰

Kehadiran lembaga penyelenggara pemilu yang dapat diandalkan sangat penting untuk pemilu yang demokratis.

Legitimasi pemilu dapat rusak karena lembaga ini berpihak pada salah satu atau beberapa kontestan, perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan pentahapan pemilu yang tidak rapi, pendaftaran pemilih yang diskriminatif, dan penghitungan suara yang tidak dapat dijaga karena berbagai aspek desain dan perilaku. Pertama, bebas dan tidak terpengaruh.

Tidak ada pihak lain, pihak berwenang, atau partai politik yang boleh memerintahkan lembaga pelaksana pemilu. Organisasi pemilu harus beroperasi

²⁹ Samsudin.2019.*buku pintar pemilu dan demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.halaman 8

³⁰ Ian Wall, 2006.etc., *Electoral Management Design: The International Idea Handbook*, IDEA, Sweden.hal. 5.

tanpa gangguan atau praduga politik. Karena kemungkinan manipulasi, persepsi bias, atau dugaan campur tangan dapat berdampak langsung pada kredibilitas badan pemilu dan keseluruhan proses pemilu, lembaga pemilu harus dapat menjalankan kegiatan mereka tanpa campur tangan. Kedua, efektivitas dan efisiensi. Keseluruhan kredibilitas pemilu terdiri dari efisiensi dan keefektifan. Sepanjang kegagalan dan masalah teknis, efisiensi penting proses pemilu dapat menyebabkan kekacauan dan kegagalan undang-undang dan ketertiban.

Beberapa faktor memengaruhi efisiensi dan keefektifan, seperti profesionalisme staf, sumber daya, dan, yang paling penting, waktu yang cukup untuk menyelenggarakan pemilu dan melatih mereka yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Pemilihan harus diawasi oleh tim khusus yang terdiri dari spesialis yang sangat terlatih dan berkomitmen tinggi untuk mengelola dan mempermudah prosesnya. Mereka juga harus menjadi anggota tetap badan pelaksana pemilu.

Keempat, pengambilan keputusan yang cepat dan tidak berpihak Kerangka hukum harus mengatur bagaimana keluhan pemilu dapat diproses, diputuskan, dan ditangani dengan cepat. Terakhir, kejujuran Seluruh proses pemilu sangat bergantung pada semua kelompok yang bersangkutan (termasuk media, partai politik, pemerintah, dan masyarakat umum) yang menyadari dan berpartisipasi dalam diskusi yang membentuk struktur dan proses pemilu. Fungsi badan pelaksana pemilu juga harus dibahas dalam kelompok-kelompok ini. Dalam situasi seperti ini, pentingnya komunikasi, kerja sama, dan

musyawarah terus-menerus antara badan pelaksana pemilu, partai politik, dan lembaga-lembaga masyarakat sangat penting.

2. Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu, atau PP, adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pemilu yang adil dan lancar. Secara umum, tugas PP adalah menjalankan proses pemilihan, atau proses pemilihan, yang diatur oleh undang-undang. Dalam proses pemilihan, ada tiga tahap: sebelum pemungutan suara, pemungutan suara, dan setelah pemungutan suara.

Pertama, tahap pendaftaran pemilih. Ini adalah langkah awal dari demokrasi prosedural dan merupakan bagian penting dari hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pendaftaran pemilih, PP harus memperhatikan setidaknya dua (dua) aspek penting: prosedur pendaftaran dan persyaratan untuk didaftarkan sebagai pemilih. Sistem aktif dan pasif biasanya memiliki perbedaan dalam teknik pendaftaran pemilih.

Sistem aktif, atau PP, menjadi pihak yang pasif untuk melakukan pendaftaran pemilih, dan pemilih yang telah memenuhi syarat mendaftarkan dirinya ke PP. Di sisi lain, sistem pasif adalah berkebalikan dari sistem aktif; PP pasif mendaftarkan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih, tetapi warga negara atau pemilih tidak dapat mendaftar sebagai pemilih. Namun, syarat pemilih biasanya dikaitkan dengan batas umur seseorang untuk dianggap dewasa dan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Usia tertinggi yang digunakan biasanya adalah 17 tahun.

Selain batas usia, status hukum seseorang di hadapan pengadilan kadang-kadang dikaitkan dengan hak untuk didaftar sebagai pemilih. Dalam kebanyakan kasus, hak pilih dicabut dari individu yang telah menjalani hukuman pidana lebih dari lima tahun. Kedua, tahap permohonan. Dibandingkan dengan partai politik, PP memiliki peran yang lebih besar pada tahap kandidat. Partai politik bertanggung jawab atas masalah seperti mekanisme penominasian dan siapa yang dinominasikan. PP hanya dapat memverifikasi bahwa kandidat memenuhi syarat administratif. Terakhir, fase periklanan. Pada tahap ini, PP bertanggung jawab atas pengaturan jadwal dan prosedur kampanye serta pengawasan pelaksanaannya.

Setelah tahap sebelum pemungutan suara selesai, tanggung jawab PP berlanjut ke tahap pemungutan suara. Pada tahap ini, PP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilih yang sudah terdaftar memiliki hak untuk menggunakan hak mereka untuk memilih dan memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara bebas atau tanpa paksaan, dan secara rahasia, yaitu ketika pemilih menolak untuk memberikan suara mereka.

Tahap berikutnya dimulai setelah pemungutan suara. Pada tahap setelah pemungutan suara, tugas utama PP adalah penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Pada tahap penghitungan suara, PP harus cermat dalam menentukan kategori suara yang sah dan yang rusak. Apakah penghitungan dilakukan secara bertingkat atau berjenjang atau terpusat atau nasional, PP harus memperhatikan. Sementara itu, selama penetapan hasil pemilu, PP bertanggung jawab untuk menentukan perolehan suara setiap peserta pemilu serta alokasi kursi untuk masing-masing partai.

PP juga menetapkan kandidat legislatif. Selain menjalankan proses pemilihan umum, PP juga bertanggung jawab atas beberapa hal lainnya. Pertama, pemilih harus dididik tentang politik. Pemilih harus diinformasikan dan dilatih tentang proses pemilihan, partai politik yang berjuang, calon-calon, dan program yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Kedua, memastikan bahwa petugas pemilu dan staf yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu bertindak adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Harapan mereka adalah bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk bertindak secara adil dan penuh tanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Ketiga, memastikan bahwa pembiayaan dan pengeluaran kampanye pemilu diperiksa dan dipantau.³¹

3. Model-Model Peraturan Pemerintah

Proses desain PP berbeda. Tidak mungkin untuk menentukan model PP mana yang terbaik. Ini karena setiap model PP tidak berfungsi sebagai faktor independen yang menentukan kesuksesan pemilu. Konteks sosiopolitik, kerangka kerja, dan budaya politik memengaruhi idealitas model PP. Berikut ini adalah beberapa model desain kelembagaan PP secara ringkas.³²

- a. Pendekatan Pemerintah. Model ini menempatkan PP dalam kementerian dan berwenang untuk melaksanakan dan mengatur pemilihan umum dan menggunakan seluruh sumber daya dalam kementerian dan layanan sosial untuk melaksanakan tugasnya itu. Sistem ini berhasil jika pekerja sosial

³¹ IDEA, *Op.cit Tanggung jawab PP diluar tanggung jawab dalam implementasi proses pemilihan umum*. Halaman 44

³² Peter Harris dan Ben Relly. 2000. *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, IDEA, Jakarta, halaman 315-316.

dihormati sebagai profesional dan netral secara politis. Sistem ini banyak digunakan di negara Eropa Barat.

- b. Pendekatan Pengawasan atau Hukum. Kementerian ditugaskan untuk melaksanakan proses pemilihan umum, tetapi diawasi oleh komisi pemilihan umum yang independen yang terdiri dari hakim-hakim yang terpilih. Tugas dari komisi ini adalah untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan proses pemilihan umum oleh kementerian yang bertugas untuk itu. Negara yang menggunakan model ini adalah Rumania dan Pakistan.
- c. Pendekatan Mandiri. Model ini menempatkan lembaga pemilihan umum bersifat independen yang secara langsung dipercaya oleh menteri, komite dalam parlemen atau oleh parlemen. Pada model ini, infrastruktur partai dapat menggunakan sumberdaya dalam pemerintah dari administrasi provinsi sampai ke administrasi lokal (India). Pada varian lain infrastruktur terpisah dari tingkat nasional, regional, dan lokal (Australia).
- d. Pendekatan Multi-Partai. Model ini menempatkan semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilihan umum menugaskan wakil-wakil mereka dalam komisi pemilihan umum nasional. Ini akan memastikan semua kepentingan akan terwakilkan dalam komisi dan setiap partai akan menyumbangkan pemikiran berkenaan dengan kerja dari komisi tersebut.

Model ini pernah dipakai Indonesia pada Pemilu 1999. Untuk memperlancar tugas dari PP, pengelolaan komisi pemilihan dibagi dalam beberapa divisi fungsional. Harris menyebutkan 8 Divisi yang sebaiknya ada, yaitu:³³

- a. Divisi personalia, melakukan rekrutmen dan melatih para petugas di seluruh negeri
- b. Divisi keuangan, mengatur anggaran
- c. Divisi legal, membentuk peraturan, menyusun prosedur dan mengevaluasi keluhan-keluhan yang ada
- d. Divisi investigasi, meninjau ulang keluhan-keluhan yang ada
- e. Divisi logistik dan administrasi, bertanggung jawab atas proses yang berlangsung, komunikasi dan distribusi materi-materi pemilu
- f. Divisi pemrosesan data dan teknologi informasi, memproses hasil pemilihan umum dan statistik
- g. Divisi informasi dan publikasi, mengembangkan program pendidikan dan menyebarkan keputusan yang telah diambil oleh komisi
- h. Divisi perantara, bertugas untuk berhubungan dengan pemerintah dan agen-agen independen lainnya.

Dalam pelaksanaan penyelenggara pemilu yang bertugas serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu adalah KPU sesuai peraturan perundang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

diatur dalam pasal 6:

³³ Peter Harris dan Ben Relly, ed. Op. Cit. *Bagaimana Pelaksanaan Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017*. . Halaman 3161

KPU terdiri atas:

- a. KPU (Komisi Pemilihan Umum)
- b. KPU Provinsi
- c. KPU Kabupaten /Kota
- d. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)
- e. PPS (Panitia Pemungutan Suara)
- f. PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri))
- g. KPPS (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
- h. KPPSLN (kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara luar negeri)

Pasal 7:

1. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
3. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal 8:

1. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
2. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
3. KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.³⁴

Pasal 12:

KPU bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN

³⁴ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017/> diakses pada tanggal 18 jam 16.00

- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
- l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13:

KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu
- c. menetapkan Peserta Pemilu
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk

Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara

- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu
- l. dan melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14:

KPU berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia
- f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
- i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
- k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. melaksanakan putusan DKPP
- n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Perwujudan Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil

Sesuai dengan asas LUBER JURDIL, yang tercantum dalam Pasal 22E ayat

- (1) UUD NRI 1945, pemilu dilakukan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan demokrasi dan memberikan kedaulatan rakyat. Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pemilu sangat penting sehingga

konstitusi harus mencakupnya, menurut Naskah Komprehensif, Buku V, halaman 527. LUBER JURDIL berarti "langsung", yang berarti pemilih berhak untuk memilih kandidat yang sesuai dengan misinya secara langsung atau tanpa diwakili.

Dengan kata lain, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk melaksanakan hak politiknya. Bebas berarti pemilih memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan tanpa terpengaruh oleh pihak lain. Rahasia, yang berarti suara pemilih akan aman. Jujur, yang berarti seluruh lembaga pemilu bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adil berarti pemilih dan peserta pemilu dilayani dengan cara yang sama.³⁵

Terkait dengan konsep pemilu yang LUBER JURDIL, yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, juga dijelaskan oleh Ratna Herawati dalam jurnalnya, sebagai:³⁶

- a. asas langsung, yang berarti seorang pemilih harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun.
- b. asas umum, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.
- c. asas bebas, pada asas bebas di sini mengandung makna bebas dalam memilih, tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun. Semua bebas memilih hak dan kewajiban sebagai negara demokrasi.

³⁵ Ebu Kosmas dan Darius Mauritsius, Op.Cit., halaman 9

³⁶ Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. 2018. *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Halaman 890

- d. asas rahasia, di sini mengandung artian setiap orang yang menggunakan hak suaranya akan dijamin kerahasiaannya terhadap apa yang dipilihnya.
- e. asas jujur, dalam asas jujur di sini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu haruslah jujur. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal hingga akhir pada proses pemilu.
- f. asas adil, mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki hak yang sama

Secara keseluruhan, asas Luber dan asas Jurdil merupakan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelenggaraan pemilu tanpa pelaksanaan asas Luber. Bahkan, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemilihan ini merupakan bukti bahwa sistem pemilu demokratis ada.³⁷ Dengan adanya ketentuan yang berlaku diatas maka dipastikan pemilu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan negara kita yang menjunjung tinggi demokrasi.

Namun masih ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pemilu untuk merusak berjalanya demokrasi pemilu dan kejahatan ini tidak datang dari Lembaga itu sendiri tetapi datang dari manusia yang akan rakus terhadap kekuasaan dengan berbagai cara untuk melakukan perbuatan curang agar dirinya menang dalam pemilu seperti putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Msb melakukan perbuatan curang atau perbuatan melawan hukum dengan melakukan money politik terhadap pemilu untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih atau tidak memilih calon tertentu.

³⁷ Kris Dunn. 2012. " *Voice And Trust In Parliamentary Representation,*". Electoral Studies. Halaman 393

Pelaku Bernama Warsih alias Mbak Lia melakukan aksinya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Desa Sidomukti Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Edi Sultan bersama warga masyarakat lainnya mencurigai gerak-gerik terdakwa hendak Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan “serangan fajar” sehingga dilaporkan ke tim pasangan calon no urut 01
- 2) Bahwa saksi Andri Setiawan dan Saksi Sas yang mendapatkan Informasi terkait kegiatan terdakwa yang mencurigakan langsung mencari terdakwa dan pada saat ditemukan terdakwa hendak memasuki rumah warga dan di tangan terdakwa ditemukan sejumlah Amplop berwarna putih berisi uang Rp. 100.000,- dan beberapa lembar specimen surat suara yang terdapat foto atau gambar pasangan calon no urut 3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma;

- 3) Pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, warga menemukan sejumlah 222 amplop berisi uang Rp. 100.000, - di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh warga diketahui kalau amplop tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa Opu Ancha (yang belum tertangkap/DPO) dan terdakwa menerima Amplop sebanyak kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) yang masing masing berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beberapa lembar specimen surat suara yang terdapat foto pasangan calon No urut 3 H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma, untuk dibagikan kepada masyarakat yang memilih pasangan calon no urut 3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma;
- 4) Atas permintaan Opu Anca, terdakwa mendata masyarakat yang mempunyai wajib pilih dengan cara meminta Kartu Keluarga atau KTP dan di catat di beberapa lembar kertas yang akan diberi amplop berisi uang Rp 100.000 dan diarahkan untuk memilih pasangan calon no urut 3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma;
- 5) Bahwa berdasarkan nama-nama warga yang sudah di data oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah warga tersebut dan menyerahkan amplop berisi uang Rp.100.000 tergantung dari berapa orang wajib pilih yang berada dalam satu rumah dan memperlihatkan specimen surat suara yang terdapat foto atau gambar pasangan calon no urut 3 H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon tersebut pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020; - Bahwa terdakwa telah membagi amplop tersebut sebanyak 13 (tiga belas) amplop, 4 (empat) diantaranya

diambil terdakwa dan 9 (Sembilan) amplop untuk warga yang mempunyai wajib pilih, salah satunya adalah saksi Rostina Alias Tina, terdakwa menyerahkan kepada saksi Rostina Alias Tina sebanyak 1 (satu) amplop, dan 2 (dua) amplop untuk kakak dari saksi Rostina Alias Tina, selanjutnya terdakwa mengatakan “jangan lupa coblos nomor 3” sambil terdakwa memberikan simbol jari tiga kepada Saksi Rostina Alias Tina;

- 6) Bahwa terdakwa sengaja membagi amplop tersebut karena terdakwa di iming-imingi oleh Opu Ancha uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai modal usaha dan anak terdakwa akan di pekerjakan di salah satu perusahaan di Morowali;
- 7) Selanjutnya Saksi Andri Setiawan bersama dengan saksi Sas langsung menuju Kantor Bawaslu Kab. Luwu Utara untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti oleh pihak Bawaslu dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Penyidik Gakkumdu Polres Luwu Utara.

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Pidana Dalam Proses Pemilu

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Pengertian Tindak Pidana Pemilu: Tindak pidana pemilu dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat diancam hukum pidana. Dalam arti lain, tindak pidana pemilu juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat diancam hukum pidana. Namun, yang dimaksud dengan tindak pidana atau kriminal dalam tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dilarang selama perhelatan pemilu atau yang dapat mengganggu dan mencederai pemilu. Tindak pidana yang terjadi selama pemilu atau terkait dengannya tidak dianggap

sebagai tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, ada pembunuhan terhadap lawan politik atau penipuan caleg selama pemilu. Karena kejadian tersebut terjadi selama pemilu dan dilakukan oleh kontestan atau penyelenggara pemilu, itu tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Hal ini karena tindak pidana tersebut tidak diatur dalam UU Pemilu.

Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini juga berlaku untuk tindak pidana lainnya yang mungkin berkaitan dengan pemilu, meskipun UU Pemilu tidak mengaturnya. Penyimpangan keuangan dalam pengadaan surat suara adalah contohnya. Bukan pelanggaran pemilu, tetapi pelanggaran korupsi. Berdasarkan contoh sebelumnya, dapat dikatakan secara singkat bahwa tindak pidana pemilu adalah tindakan yang dilarang yang berkaitan dengan proses pemilu dan melindungi proses demokrasi yang diselenggarakan melalui pemilu. Penyelenggara pemilu (seperti anggota KPU dan Bawaslu), peserta pemilu (seperti partai politik, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD), dan lainnya dapat menjadi subjek hukum pidana dalam tindak pidana pemilu.

2. Objek atau Materi Tindak Pidana Pemilu

Objek tindak pidana pemilu dapat dilihat dari KUHP dan juga UU Pemilu. Pada KUHP sebagaimana diatur dalam Bab IV Buku II KUHP dapat ditemui rumusan mengenai apa saja perbuatan atau tindakan yang dianggap tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut yakni:

- a) Merintangai seseorang yang akan melakukan hak memilihnya baik dengan sengaja atau dengan kekerasan atau dengan ancaman (lihat Pasal 148 KUHP).

- b) Memberikan atau menjanjikan atau menyuap pada waktu pemilu berlangsung agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya, atau mengikuti apa yang diinginkan pemberi (lihat Pasal 149 KUHP).
- c) Berbuat tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga (lihat Pasal 150 KUHP).

3. Yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Pidana Dalam Proses Pemilu

- a. *Relasi patronase* yang kuat antara para penyelenggara Pemilu, calon legislatif, dan pemilih. Patronase politik merupakan penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral. Relasi yang terbangun ini melibatkan hal-hal material dan non-material sebagai bahan transaksi di antara para aktor tersebut.
- b. Sistem Pemilu mendorong Calon Legislatif (Caleg) menghalalkan segala cara untuk menang. Saat ini sistem Pemilu di Indonesia adalah open list *proporsional representation*, yaitu seorang Caleg dapat terpilih karena mendapatkan suara terbanyak dalam daftar terbuka di partainya. Oleh karena itu, sistem ini mendorong para caleg berlomba-lomba untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya.
- c. Lemahnya sistem pendukung dalam Pemilu yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara. Manipulasi setidaknya terdapat pada dua hal yaitu data pemilih dan rekapitulasi penghitungan suara berjenjang.
- d. Kecurangan yang terjadi pada putusan No 153/Pid.Sus/2020/PN.Msb melewati batas waktu berkampanye yang ditetapkan selama 71 hari mengenai batasan dan waktu pelaksanaan berkampanye sehingga dalam analisis saya ini

menganggap sudah melanggar aturan terkait pemilu sehingga ini menjadi didasarnya suatu tindak pidana pemilu dengan cara melakukan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4).

- e. Ketika terdakwa diselidiki dan diikuti secara diam-diam oleh tim sukses lainnya gerak gerik terdakwa mencurigakan dan langsung mencari terdakwa, pada saat di temukan terdakwa hendak memasuki rumah warga dan ditangan terdakwa ditemukan sejumlah Amplop berwarna putih berisi uang Rp. 100.000,- dan beberapa lembar specimen surat suara yang terdapat foto atau gambar pasangan calon no urut 3.
- f. Pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, menemukan sejumlah 222 amplop berisi uang Rp. 100.000,- di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh warga dan tim sukses paslon lain diketahui kalau amplop tersebut sebelumnya diperoleh dari terdakwa Opu Ancha (yang belum tertangkap/DPO) dan terdakwa menerima Amplop sebanyak kurang lebih 235 (dua ratus tiga puluh lima) yang masing-masing berisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beberapa lembar specimen surat suara yang terdapat

- foto pasangan calon No urut 3 H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma, untuk dibagikan kepada masyarakat yang memilih pasangan calon no urut 3.
- g. Atas permintaan Opu Anca, terdakwa mendata masyarakat yang mempunyai wajib pilih dengan cara meminta Kartu Keluarga atau KTP dan di catat di beberapa lembar kertas yang akan di beri amplop berisi uang Rp 100.000 dan di arahkan untuk memilih pasangan calon no urut 3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma;
- h. Kemudian terdakwa mencatat nama-nama warga yang sudah di data oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah warga tersebut dan menyerahkan amplop berisi uang Rp.100.000 dan ini tergantung dari berapa orang wajib pilih yang berada dalam satu rumah dan memperlihatkan specimen surat suara yang terdapat foto atau gambar pasangan calon no urut 3. H. Arsyad Kasmar dan Andi Sukma dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon tersebut pada pemilihan
- i. Bahwa terdakwa telah membagi amplop tersebut sebanyak 13 (tiga belas) amplop, 4 (empat) diantaranya diambil terdakwa dan 9 (Sembilan) amplop untuk warga yang mempunyai wajib pilih. Bahwa terdakwa sengaja membagi amplop tersebut karena terdakwa diiming-imingi oleh Opu Ancha uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai modal usaha dan anak terdakwa akan di pekerjakan di salah satu perusahaan di Morowali;
- j. Korupsi pemilu sering terjadi di Indonesia, Contohnya seperti putusan nomor 153/pid.sus/2020/pn msb yang jelas secara terbukti dan sah melakukan kecurangan dalam pemilu yang diselenggarakan, dijelaskan kronologis

permasalahan dalam rumusan masalah diatas yaitu melakukan perbuatan *money politic* untuk menguntungkan paslon yang akan dimenangkan dan merugikan paslon lainya dengan cara memberikan uang kepada peserta pemilih untuk tidak memilih atau memilih paslon yang akan dimenangkan sehingga kecurangan tersebut dapat merugikan paslon lain.

Dalam putusan nomor 153/pid.sus/2020/pn msb, Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Dengan mempertimbangkan bahwa "setiap orang" didefinisikan sebagai orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan bahwa WARSIH Alias MBAK LIA dihadirkan ke persidangan Penuntut Umum setelah menjalani pemeriksaan pra penuntutan dan tingkat penyidikan.

Dengan mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, pledoi terdakwa di depan persidangan, dan persetujuan terdakwa untuk melakukan pemeriksaan identitas pada sidang pertama, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam kasus ini, serta persetujuan para saksi yang dihadapkan Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa adalah manusia

yang secara rohani maupun jasmani memiliki fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap yang baik untuk menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

karena Terdakwa mampu bertanggung jawab secara subjektif atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

setelah mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Mengingat bahwa Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu sebelum memeriksa unsur kedua dalam Pasal 187 A jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Ad.2.Unsur Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Sebagai Imbalan Kepada Warga Negara Indonesia Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung;

Mengingat bahwa Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu sebelum memeriksa unsur kedua dalam Pasal 187 A jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Karena itu, warga negara Indonesia adalah setiap orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia, termasuk mereka yang terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak untuk memilih;

Berdasarkan bukti persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana politik uang dengan mengunjungi seorang warga Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, yang namanya tercantum dalam catatan terdakwa. Terdakwa memberikan amplop berisi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyatakan bahwa mereka harus memilih pasangan nomor urut 3 dengan menunjukkan tiga jari.

Mengingat bahwa Terdakwa telah memberikan 13 (tiga belas) amplop berisi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada warga Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, dengan 4 (empat) amplop diambil sendiri oleh Terdakwa karena ada 4 (empat) orang wajib pilih di rumah Terdakwa, dan 9 (sembilan) amplop lainnya diberikan kepada warga Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, termasuk Saksi Rostina.

Karena fakta hukum di atas, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah memberikan uang secara langsung kepada warga Indonesia, yaitu 13 (tiga belas) warga Sidomukti yang memiliki hak pilih untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara.

Majelis Hakim memutuskan bahwa elemen "memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Indonesia secara langsung" telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Untuk Mempengaruhi Pemilih Agar Tidak Menggunakan Hak Pilih, Menggunakan Hak Pilih Dengan Cara Tertentu Sehingga Suara Menjadi Tidak Sah, Memilih Calon Tertentu Atau Tidak Memilih Calon Tertentu;

Karena unsur ini memiliki subelemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subelemennya telah terpenuhi, seluruh subelemen unsur ini dianggap telah terpenuhi;

bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan, Majelis Hakim dapat memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam kasus ini karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif.

Berdasarkan bukti persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana politik uang dengan mengunjungi seorang warga Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-bone, yang namanya tercantum dalam catatan terdakwa. Terdakwa memberikan amplop berisi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyatakan bahwa mereka harus memilih pasangan nomor urut 3 dengan menunjukkan tiga jari.

bahwa Terdakwa telah memberikan 13 (tiga belas) amplop berisi uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada warga Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, dengan 4 (empat)

amplop diambil oleh Terdakwa sendiri karena ada 4 (empat) orang wajib pilih di rumah Terdakwa, sedangkan 9 (sembilan) amplop lainnya diberikan kepada warga Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara, termasuk Saksi Rostina.

Mengingat bahwa, berdasarkan pertimbangan yang disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen "untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mendefinisikan kesengajaan. Pada saat Menteri Kehakiman mengajukan *Wetboek van Strafrecht (Wetboek van Strafrecht)* tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", yang memberi petunjuk tentang definisi kesengajaan.

Dengan demikian, kesengajaan didefinisikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Ini berarti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia harus menghendaki dan menginsafi seseorang yang dengan sengaja melakukan sesuatu dan/atau akibatnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sengaja berarti ingin dan tahu apa yang harus dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tidak hanya menginginkan perbuatan itu, tetapi juga mengetahui atau menyadari apa yang dilakukan itu dan akibatnya;

karena suatu perbuatan dianggap memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan jika pelaku benar-benar menyadari bahwa dia melakukannya untuk mencapai tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan melakukannya, termasuk;

bahwa maksud dari pelanggaran hukum bertentangan dengan hukum yang menyatakan bahwa tindakan si pelaku harus ditujukan pada unsur pelanggaran hukum apabila dikaitkan dengan kesengajaan; Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penegakan Undang-Undang

Berdasarkan bukti di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Opu Anca telah berjanji bahwa anak Terdakwa akan dipekerjakan di salah satu perusahaan di Kabupaten Morowali dan akan diberikan modal usaha sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jika mereka dapat membagikan uang tersebut dan mendapatkan pemilih yang akan memberikan suara mereka kepada pasangan nomor urut 3.

Majelis Hakim memutuskan berdasarkan bukti hukum bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan modal usaha sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan memungkinkan anaknya dipekerjakan di salah satu perusahaan di Kabupaten Morowali.

Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum" telah terpenuhi.

Dengan mempertimbangkan bahwa semua syarat sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi, terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 187 A jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tindak Pidana

Mengingat bahwa terdakwa, melalui penasihat hukumnya, mengakui dalam pembelaannya bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi bahwa ada alasan pemaaf dan pembenar dalam tindakan terdakwa, sehingga terdakwa meminta dibebaskan dari semua dakwaan;

Mengingat bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mengenal alasan pembenar dan pemaaf, Majelis Hakim harus merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Menurut *Memory van Toelichting* (MvT), alasan pembena adalah alasan yang menghapus sifat perbuatan yang melawan hukumnya, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa kemudian menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), yaitu pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP);

1. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, yaitu:
 - a. Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48);
 - b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49);
 - c. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50);
 - d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas, Sudarto menyatakan dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" bahwa ada alasan-alasan penghapus pidana di luar alasan-alasan yang tercantum di bawah ini, selain yang tercantum di dalam KUHP:

1. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrecht*);
2. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah (*vivisectie*);

3. Izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
4. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil;
6. Tidak adanya kesalahan sama sekali;

Mengingat pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa dilakukan hanya karena keinginan untuk mendapatkan pekerjaan untuk anaknya dan mendapatkan modal usaha dari Opu Anca, yang tidak termasuk dalam alasan pembeda dan pemaaf yang disebutkan di atas.

Setelah Majelis Hakim memeriksa keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ada fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) atau alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*). Oleh karena itu, alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) tidak ada dalam tindakan Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan.

Mengingat bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebelum memutuskan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa dapat mencederai demokrasi di Indonesia khususnya Kabupaten Luwu Utara;

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan putusan di pengadilan luwu utara hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WARSIH Alias MBAK LIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 222 (dua ratus dua puluh dua) lembar amplop putih Uang tunai sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 3 (tiga) lembar amplop putih yang masing-masing berisikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Analisis Keputusan Hakim Putusan No 153/Pid.Sus/2020/PN.Masamba

Hasil amar putusan hakim terlalu berat untuk terdakwa karena tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum, kita melihat di negara kita yang semakin berkembang susah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang terutama untuk membiayai kehidupan pokok terutama untuk keluarga sehingga apapun cara yang akan dilakukan untuk menutupin itu semua, jadi hakim harus memiliki hati dan nurani juga pola pikir dalam menjatuhkan hukuman ini, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun sudah cukup untuk terdakwa karena kita melihat dari segi alasan pemaaf dan alasan pembenar itu harus ada.

Kita lihat dari perbuatan terdakwa yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut karena diimingi sebuah pemberian oleh seseorang (opu anca) alasannya akan diberikan uang untuk membangun usaha dan pekerjaan untuk anak di perusahaan, justru ini membuat seseorang akan berpikir karena untuk terus melanjutkan hidup terutama untuk menghidupi keluarga pasti membutuhkan uang sehingga yang diberatkan hukuman ini dan seharusnya diadili adalah orang yang

memberikan imingan-imingan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut adalah opu anca karena dalam KUHP menjelaskan sebagaimana diatur.

Menurut pasal 48 :

“barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindari tidak boleh dihukum”

Disini pasal tersebut menjelaskan berupa suatu keadaan darurat, keadaan darurat dimaksud adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan memikirkan rencana hari seterusnya untuk membiayai kehidupan sehingga apapun cara yang akan dilakukannya.

Kemudian pasal 49 ayat 2 :

‘melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”

Dalam pasal ini biasa disebut *noodwer* atau pembelaan darurat, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela) yang artinya sangat perlu atau dalam bahasa belanda disebut *noodzakelijk* disini diartikan sangat perlu untuk membiayai atau mempertahankan kehidupan sehari-hari terutama untuk keluarga.

Kemudian pasal 55 ayat 1a dan 2a : menyatakan orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaanya atau tipu daya sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan dapat dipidana. Dalam pasal ini benar bahwasannya terdakwa jelas melakukan perbuatan pidana namun disisi lain hakim juga harus memberikan

keringan hukuman kepada terdakwa dari yang seharusnya 3 tahun menjadi 1 tahun sudah cukup untuk diberikan karena adanya alasan pembenar yang sudah dijelaskan tersebut sehingga meyakinkan hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dan seharusnya hukuman yang dibebankan maupun diberatkan diberikan kepada opo anca kerena atas perbuatan dan daya tipu yang yang dilakukannya menjerumus seseorang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

C. Upaya Perbaikan Atau Penyempurnaan Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Sistem Hukum Di Indonesia Yang Mengatur Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana Pemilihan Pemilu

Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem kedaulatan rakyat. Demokrasi memiliki banyak aspek. Selain memiliki kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, penyelenggaraan pemerintahan sesuai konstitusi, dan karakteristik lainnya, pemilu adalah sarana demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa pemilu dalam sejarah Indonesia. Pada era Reformasi saat ini, setelah masa kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, rakyat Indonesia telah beralih ke pemilihan secara langsung untuk pemilihan legislatif dan eksekutif. Pemilihan langsung pasti memiliki aspek penting yang tidak dapat diabaikan dan harus terus diperhatikan: bagaimana pemilihan tersebut dapat menunjukkan aspek utama demokrasi, bukan hanya prosedural. Pemilu adalah representasi utama dari demokrasi substansial, di mana tidak ada diskriminasi terhadap pemilih, tidak ada partisipasi semu yang disebabkan oleh

mobilisasi atau pembelian suara, tidak ada pembajakan hak politik oleh kelompok elit, dan kualitas kompetisi yang sehat. Dengan demikian, semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih.

Ketika mengusut kejahatan pemilu berdasarkan prinsip-prinsip pemilu yang belum dirumuskan, atau pada tingkat internasional, tampaknya cita-cita internasional, seperti biasa, hanya menyajikan fakta-fakta dari penelitian di banyak negara sehingga tidak memberikan arus kas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. dengan mengungkap kejahatan pemilu. Setiap negara dengan ciri khasnya masing-masing mempunyai solusi yang berbeda-beda. Di negara-negara lain, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan di Indonesia, ada pertanyaan penting yang harus dipikirkan oleh kita semua yang terlibat dalam pemilu dan penggunaan kejahatan pemilu dalam undang-undang pemilu kita.

Terlepas dari apakah pelanggaran pidana dan pelanggaran pidana atau perdata dikenakan sebanding dengan besarnya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut, bentuk pelanggaran yang dirumuskan dalam undang-undang pemilu seringkali berlebihan jika mengacu pada sanksi atau hukuman. . Negara-negara yang diteliti secara internasional, antara lain Panama, Meksiko, dan Filipina, dijelaskan dengan cukup jelas dan sangat rinci. Penelitian di beberapa negara, misalnya, banyak bentuk pelanggaran pemilu yang dikatakan sebagai bentuk kejahatan pemilu, namun justru berdampak pada kelemahan. penegakan hukum karena terlalu banyak dan terlalu serius pelanggaran pemilu. termasuk hukuman.

Kemudian penegakan hukum lemah ketika bentuk tindak pidana pemilu banyak dan sanksinya tinggi, dan sebaliknya, ketika bentuk tindak pidana pemilu sedikit sanksinya rendah, maka penegakan hukum juga lemah karena mendorong peserta pemilu melakukan banyak hal. Demi meraup suara sebanyak-banyaknya, semakin banyak penyelenggara pemilu yang melakukan tindak pidana pemilu, dan penegakan hukum tidak mampu memberantas tindak pidana tersebut. Penting bagi suatu negara untuk mengetahui jenis pelanggaran pemilu apa saja yang sebenarnya bisa disebut sebagai kejahatan pemilu dan bagaimana cara mengatasinya dengan menetapkan hukum acara dan sanksi.

Dalam buku *Electro Justice International* disebutkan bahwa negara-negara tempat diselenggarakannya pemilu pada umumnya menggolongkan kejahatan pemilu sebagai kejahatan umum, sehingga tidak mengklasifikasikan pelanggaran unsur apapun dalam pemilu sebagai kejahatan pemilu khusus, baik di dalam maupun di luar pemilu. , sehingga KUHP melabeli berbagai bentuk tindak pidana pemilu sebagai tindak pidana khusus. Kejahatan pemilu harus diklasifikasikan dengan cara yang sama seperti kejahatan terkait pemilu dalam undang-undang.

Harus kita ingat bahwa hukum pidana tentu saja berbeda dengan hukum perdata, yaitu hukum publik yang menggambarkan hubungan antara negara dan warga negara, karena hukum pidana merupakan suatu bentuk kejahatan yang obyektif dalam bidang etika yang berbeda, artinya beberapa bentuk pelanggaran adalah hukum pidana. tentu saja lebih mungkin terjadi. dianggap sebagai bentuk kejahatan, meskipun kita mempunyai gagasan moral yang berbeda. Misalnya,

perbedaan obyektifnya adalah bahwa untuk memenuhi syarat sebagai kejahatan, pembunuhan harus merupakan kejahatan apapun konsep moralnya.

Apapun konsep etikanya, kami yakin bahwa suatu tindakan pembunuhan tentu saja merupakan kejahatan, jadi tentu saja kami mengklasifikasikannya sebagai bentuk kejahatan atau menyajikannya dalam hukum publik sebagai kejahatan sebagai contoh relatif. harus mempertimbangkan apakah itu suatu nilai atau tindakan yang mencerminkan politik. Uang dihasilkan ketika kita mengubah kebijakan luar negeri. Jika kita merasa tidak ada penegakan kebijakan moneter, maka akan terjadi perdebatan apakah kebijakan moneter merupakan bagian dari biaya politik pendanaan politik, atau apakah kebijakan moneter Katsu adalah masalah pasokan uang, dan kemudian akan ada beberapa hal. yang harus diwaspadai. poin diskusi. Jika dilihat dari jumlah uang dan penempatan uang secara politis, apa yang dimaksud dengan biaya politik.

Kemudian menjadi suatu bentuk perbuatan yang relatif, sehingga pantas digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Atau harus ada satuan nilai yang menggambarkan hal ini sebagai kejahatan moneter. Berikutnya kita harus berhati-hati dalam mengelompokkan kejahatan ke dalam berbagai bentuk kejahatan yang obyektif yaitu alat bukti. informal, artinya fakta dan argumentasi yang muncul dari penyidikan diperlukan untuk mencapai keadilan seutuhnya, sehingga dalam konteks pemilu memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Kita harus berhati-hati karena tahapan dan jangka waktu tersebut mendorong kita memerlukan kepastian atau urgensi hukum segera, dan kita harus ingat bahwa hukum pidana berbeda dengan hukum perdata dan mempunyai akibat yang besar

bagi masyarakat. Oleh karena itu kita harus berhati-hati terutama dalam mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada untuk dipilih untuk diajukan dalam persidangan yang bertujuan untuk mencapai keadilan seutuhnya, sehingga hukum pidana diharapkan menjadi predikat yang optimal yaitu hukum pidana.

Berbagai undang-undang pidana atau pencabutan hak pribadi mempengaruhi stigma masyarakat. Jadi bila pidananya berupa pidana penjara dan pidana penjara, maka ketika seseorang dibebaskan setelah menjalani pidananya karena suatu tindak pidana, maka ia akan mendapat tatanan stigmatisasi masyarakat yang sesuai: mantan narapidana, pernah dipenjara, pernah dipenjara karena telah melakukan kejahatan. kejahatan. kejahatan, bahkan di negara-negara demokratis. , hukum perdata yang menjalin kontrak sosial antar warga negaranya kemudian menghasilkan undang-undang sebagai pelindung hak dan pelayan hak warga negara apabila warga negara tersebut melakukan tindak pidana kemudian menjalani pidananya setelah menjalani pidana penjara atau telah menjalani pidananya bisa mengabdikan Sebagai warga negara yang baru lahir dia bersih kembali.

Meskipun mekanisme ppidanaan hukum telah menjamin perlindungan hak-hak warga negara yang melakukan tindak pidana melalui pelaksanaan pidananya, namun stigmatisasi masyarakat dalam kehidupan bernegara, khususnya terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana tersebut, tidak dapat dicegah dalam kaitannya dengan hukum. pidana sebagai relasi negara warga kita juga perlu menyadari bahwa semakin banyak persoalan salah dan benar di dalam konsep etika warga masing-masing kita itu yang diintervensi oleh otoritas negara maka

iklim bernegara tersebut semakin otoritarian, banyak hal-hal yang kita sebut sebagai tindakan kesalahan tindakan tidak etis itu dimaknai sebagai bentuk pidana dimana negara harus mengintervensi tindakan salah tersebut maka kita semakin otoritarian itu harus bisa menemukan titik apa sesuai antara relasi negara dengan warga ketika kita menempatkan Apa yang dimaksud sebagai kejahatan adalah tindakan yang mengganggu kita sebagai warga yang memiliki tubuh dan otonomi tubuh tetap memiliki hal-hal yang sifatnya properti itu.

Ketika tubuh kita disakiti tubuh kita apa diancam oleh kekerasan kemudian kita dibunuh atau kepemilikan rumah tanah ataupun barang-barang yang lainnya yang kita miliki hak milik itu kemudian diancam dengan kekerasan atau dirusak itulah saatnya kita yakin kita sebut sebagai kejahatan pidana dimana negara harus mengintervensi nya begitu, perlu kita sadari otoritarian dan apa terbebasnya kita dari Otoritarian dalam menempatkan sebuah bentuk kesalahan untuk kita sebut sebagai kejahatan pidana, ketika ada calon yang memberikan uang agar memilih calon pasangan itu sudah melanggar aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu ini merupakan kejahatan besar dan ini bisa menghancurkan demokrasi maupun budaya kita.

Ini yang ditakutkan oleh generasi penerus bangsa jika memberikan contoh yang benar-benar berdampak pada pendidikan yang baik dan benar. Di sisi lain, pendidikan dilakukan karena ketidaktahuan yang menyebabkan pendidikan tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena uang adalah segalanya, sehingga membuat masyarakat Indonesia mudah tertipu oleh uang dan tidak memandang masa depan dan generasi penerus. sebuah bangsa yang akan terus menderita dan

berjuang dengan kesulitan yang ada di negeri ini. Dengan mempertimbangkan tahapan dan harapan akan perlunya undang-undang khusus untuk menyelesaikan tindak pidana, maka konteks pelanggaran pemilu di Indonesia adalah bahwa pelanggaran pelanggaran pemilu yang dirumuskan dalam undang-undang pemilu diselesaikan dengan sistem perlakuan khusus dalam undang-undang pemilu. UU Pilkada menjelaskan pemilu dari segi apa yang dimaksud dengan pelanggaran pidana pemilu, tindak pidana dan pelanggaran apa saja yang termasuk dalam ketentuan undang-undang pemilu, ketentuan pidana apa saja yang termasuk dalam undang-undang pemilu, dan apa saja pelanggaran administratif di luar pemilu. ketentuan pidana. perangkap.

Ada semacam kontekstualisasi konsep internasional dan apa yang dijelaskan dalam kerangka hukum pidana pemilu mempunyai makna tersendiri, yaitu apa yang termasuk dalam ketentuan pidana undang-undang tersebut atau apa yang dikukuhkan sebagai bentuk tindak pidana pemilu di daerah pemilihan. . hukum. Sebelumnya penegakan hukum pemilu di Indonesia dirancang untuk mengkriminalisasi pelanggaran pemilu, namun etika penyelenggara dan alasan melakukan hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Yang muncul adalah pemahaman bahwa sebenarnya semua itu juga terjadi dalam ledakan kejahatan dan pelanggaran pemilu, sehingga kerangka hukumnya tidak lengkap dan menyisakan peristiwa-peristiwa yang sulit dilaksanakan. efek jera Ini juga merupakan persoalan hukum pidana.

Dalam pemilu, penerapan hukum acara berbelit-belit, tidak konsisten, sangat jauh dari tujuan penegakan hukum pemilu; ada juga masalah tidak mempunyai

home base dan sebagainya. Mungkin bukan hanya karena adanya perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum terkait pemilu ini, tapi karena terkait dengan perubahan hasil pemilu ya, terkait perolehan suara dan juga masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, dan inilah kami. Ketika kita beralih dari masa Orde Baru ke pelaksanaan reformasi, kita menyelenggarakan pemilu nasional sebanyak lima kali setelah reformasi. Faktanya, ketentuan pidana di Indonesia semakin banyak diubah, ditambah dan diamandemen, dan kini menjadi UU No. 7 Tahun 2017, maka penahanan juga berbeda dengan pokok bahasannya penjara apa dan dibedakan antara anggaran dan anggaran. beratnya hukuman.

Hal ini menjamin kejelasan hukum pidana pemilu dan pemilu pada masa Orde Baru, karena hukum pidana umum yang berlaku jika ada tindak pidana pada saat kampanye pemilu akan segera dituntut sesuai dengan hukum pidana yang berlaku saat itu. Yakni pada tahun 1999, karena ada undang-undang acara yang diubah menjadi undang-undang pemilu, ternyata ada kesadaran akan adanya tindak pidana pemilu yang kemudian dipercepat atau dituntut, kecuali yang ada dalam undang-undang ini. Undang-undang menyebutkan jenis-jenis kejahatan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berlaku saat ini, bentuk-bentuk kejahatan diperlakukan dengan pidana yang bersifat umum, namun ada pula bentuk-bentuk kejahatan yang diperlakukan secara khusus, yang dikenakan sanksi khusus dan juga tata cara penanganannya yang khusus. terapkan kedua cara tersebut. yaitu H. apabila disebutkan suatu bentuk kejahatan tertentu. Rincian peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai sanksi, besaran sanksi, besaran denda dan juga waktu

penyelesaian penyidikan, penuntutan, tata cara banding serta ada tidaknya hakim atau hakim khusus. hakim. Bisa saja ada atau tidak ada lembaga yang menangani pelanggaran pidana pemilu.

Adapun untuk menciptakan pemilu semacam itu, tentu dibutuhkan pembangunan dari berbagai sisi antara lain :

1. Kerangka hukum

Kerangka hukum ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, keamanan, keadilan dan kejujuran dalam pelaksanaan pemilu. Seperti kasus yang diangkat pada putusan ini, memperlihatkan adanya money politic dan juga ketidaknetralan oleh aparat negara yang seharusnya menjadi pengawal dalam proses pelaksanaan pemilu. Hal ini tentu dapat membahayakan prinsip kejujuran dan keadilan pemilu. Untuk menjaga prinsip-prinsip tersebut, maka dibutuhkan cara dan mekanisme yang baik dan benar dalam konteks hukum pemilu Indonesia.

Dalam pelanggaran kode etik yang menunjukkan penyelenggara pemilu tidak bersikap integritas dan profesional sehingga merusak kualitas dan prinsip keadilan pemilu, maka hal ini telah diatur mekanisme pengaduan dan proses penyelesaiannya.

Demikian pula terhadap pelanggaran pemilu berupa tindak pidana yang dapat merusak kualitas dan keadilan pemilu. Kerangka hukum pemilu saat ini telah memberikan ketentuan-ketentuan yang cukup detail mengenai pelanggaran tindak pidana pemilu apa saja yang dilarang, apa sanksinya, dan bagaimana jalur yang ditempuh untuk penyelesaian masalah tersebut.

2. Budaya Hukum

Dalam kasus politik uang misalnya, masih banyak masyarakat pemilih yang permisif terhadap hal tersebut. Namun, peserta pemilu di sisi lain juga tidak jarang menggunakan politik uang sebagai cara mendapatkan suara. Hal ini ditunjukkan oleh fakta yang terjadi dalam putusan ini, seperti calon dan tim sukses yang membagi-bagikan uang ke calon pemilih atau dengan menggunakan modus lain untuk meraih suara calon pemilih. Kondisi ini tentu tidak baik.

Bila dibiarkan, mutu dan keadilan pemilu yang jadi taruhannya. Oleh sebab itu, kesadaran yang baik perihal budaya hukum baik dari pemilih maupun peserta pemilu sangat penting bagi terwujudnya pemilu yang bermutu dan berkeadilan. Menumbuhkan budaya hukum ini tentu tidak laksana membalikkan telapak tangan. Butuh proses waktu dan komitmen. Tidak hanya KPU dan Bawaslu, Parpol pun pada dasarnya tidak ketinggalan atas tanggung jawab dalam menumbuhkan budaya hukum. Sebagai pemasok anggota atau kadernya ke kekuasaan legislatif atau eksekutif, budaya hukum penting ditumbuhkan oleh parpol kepada kader-kader atau anggota-anggotanya, termasuk dalam ikatan komunikasinya terhadap rakyat sebagai konstituen.

Dengan tumbuhnya budaya hukum dalam pergelaran pemilu, sebetulnya ini juga menguatkan posisi rakyat sebagai pemilih. Dengan pemahaman hukum dan politik, pemilih akan lebih menjadi subjek sehingga posisinya tak rentan dijadikan objek politik uang misalnya, yang membuat pemilu menjadi tidak adil dan jauh dari kata bermutu. Hal penting lain yang diperhatikan untuk membangun pemilu

yang bermutu dan berkeadilan adalah sehubungan dengan sistem pencegahan dan penegakan hukum.

3. Badan Pelindung Independen Demokrasi

Badan ini bertugas untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi para saksi dalam memberikan keterangan terkait terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu, sehingga diharapkan tidak ada lagi saksi yang merasa terancam terhadap dirinya, keluarganya dan hak haknya dari oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.

4. Sosialisasi Hukum

Sosialisasi hukum ini merupakan salah satu yang terpenting demi terlaksananya pemilu yang transparan, jujur dan adil, kita menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang buta hukum terutama terkait pemilu. Untuk itu perlunya pemerintah atau badan terkait memberikan edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik dan benar tentang hukum pemilu, Kita sangat meyakini masyarakat yang cerdas akan melahirkan demokrasi yang transparan, jujur dan adil sebagaimana yang kita harapkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari uraian diatas yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilu Menurut UU No 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam proses pemilihan umum.
2. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Kecurangan dalam Proses Pemilu, seperti kurangnya pengawasan, ketidaknetralan penyelenggara, dan minimnya kesadaran hukum di kalangan peserta pemilu. Diperlukan antisipasi yang lebih efektif untuk mengurangi potensi kecurangan sehingga terciptanya pemilu yang demokrasi.
3. Upaya Perbaikan atau Penyempurnaan Sistem Hukum terkait Pertanggungjawaban Pidana dalam Pemilihan Umum, memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam pemilihan umum. Diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, budaya hukum dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diusulkan yaitu:

1. Perlu adanya peningkatan hukum yang tegas untuk terkait kejahatan terhadap tindak pidana pemilu seperti sanksi, pidana dan denda, sehingga ini akan lebih ketat selama proses pemilihan umum untuk mencegah potensi kecurangan. Lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu, Pemerintah dan Masyarakat perlu bekerja sama secara lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu.
2. Diperlukan aturan hukum dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum. Sanksi pidana harus diterapkan secara konsisten dan proporsional terhadap pelaku kecurangan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik-praktik yang merugikan demokrasi pemilu.
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada seluruh peserta pemilu, termasuk calon dan pemilih, tentang pentingnya mematuhi aturan dan etika dalam pemilihan umum. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu memulihkan budaya hukum ini dan Perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur pemilihan umum untuk memastikan kejelasan, keadilan, dan efektivitasnya. Regulasi yang tidak lagi relevan atau rentan terhadap penyalahgunaan perlu direvisi atau diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Faisal&Dkk. 2023. *Pedoman&Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima

Willy Tri Hardianto. 2019. *Reformasi Birokrasi Dan Good Governance*. Malang. Intrans Publishing

M.Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta. Kencana

Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta Ghalia Indonesia

Hairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana

Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers

Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Renika Cipta

Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada

Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta. SinarGrafika

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*,Prenadamedia Group. Jakarta

Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta. Kencana

Samsudin. 2019.*buku pintar pemilu dan demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor

Ian Wall, 2006. *Electoral Management Design: The International Idea Handbook*, IDEA, Sweden

Peter Harris dan Ben Relly. 2000.*Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, IDEA, Jakarta

Ratna Herawati dan Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto.
2018. *Kepastian Hukum. Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*. Kpu

B. Jurnal

Risdiana Izzaty dan Xavier Nugrah. *Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap*. Jurnal Suara Hukum Vol.1. No 2.2019

Dewi Permatasari.” *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu*”. Jurnal Ilmu Hukum.Vol.5.No 3.2015

Gde Ancana.” *Ketentuan Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”.Jurnal Independent.Vol.7.No 2.2019

Cut Nurita.” *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu DanProses Penyelesaiannya*”. Jurnal Metadata.Vol.1.No 2.2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

KUHP

D. Internet

Tribatanews.com, *Sistem Hukum Indonesia*
www.tribatanews.kepri.polri.go.id. diakses pada tanggal 30 Januari 2024

Fahum.umsu.ac.id,*Unsur-Unsur Hukum Indonsia*
<https://fahum.umsu.ac.id/unsur-unsur-hukum-indonesia/>.Diakses pada tanggal 9 Februari 2024

News.detik.com,*Sistem Hukum Dan Komponen Hukum*
<https://news.detik.com/berita/d-5998916/sistem-hukum-adalah-apa-pengertian.komponen-hingga-yang-berlaku-di-indonesia>.diakses pada tanggal 9 Februari 2024

Hukum.Online.*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/undang-undang-nomor-7-tahun-2017/> diakses pada tanggal 26 April 2024